



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN  
(Putusan Nomor:57/Pid.B/2013/PN.Btl)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL IN THE CRIMINAL ACT  
OF MURDER  
(The Verdict Number:57/Pid.B/2013/PN.Btl)***

**Oleh :**

**SITI MAISAROH  
NIM. 110710101261**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN  
(PUTUSAN NOMOR: 57/Pid.B/2013/PN.Btl)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL IN THE CRIMINAL ACT  
OF MURDER  
(The Verdict Number: 57/Pid.B/2013/PN.Btl)***

Oleh :

**SITI MAISAROH  
NIM. 110710101261**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

“Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka Jahannam (dan dia) kekal didalamnya, Allah akan marah kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan untuknya siksaan yang dahsyat.”

(Al-Qur’an Surat An Nisa’ Ayat 193)\*



---

\* *Al - Qur'an dan Terjemahanya*, 2011, Yayasan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Lentera Abadi, Jakarta. Hlm. 516

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah dari Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Diniyah, Madratsah Tsanawiyah (MTs), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Kedua Orang tua saya yang selalu penulis cintai, sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Suyitno dan Ibu Ponati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN  
(PUTUSAN NOMOR: 57/Pid.B/2013/PN.Btl)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL IN THE CRIMINAL ACT  
OF MURDER  
(The Verdict Number: 57/Pid.B/2013/PN.Btl)***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**SITI MAISAROH**  
**NIM. 110710101261**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 19 Desember 2018**

Oleh:

**Pembimbing Utama**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H**

**NIP. 196204111989021001**

**Pembimbing Anggota**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**NIP. 198002162008121002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN  
(PUTUSAN NOMOR: 57/Pid.B/2013/PN.Btl)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL IN THE CRIMINAL ACT  
OF MURDER  
(The Verdict Number: 57/Pid.B/2013/PN.Btl)***

Oleh  
**Siti Maisaroh  
NIM. 110710101261**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.  
NIP. 196204111989021001**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.  
NIP. 198002162008121002**

**Mengesahkan,  
Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**Anggota Penguji :**

1. **Echwan Iriyanto, S.H., MH.** : .....  
**NIP. 196204111989021001**

2. **Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H.** : .....  
**NIP. 198002162008121002**



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Maisaroh

NIM : 110710101261

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR: 57/Pid.B/2013/PN.Btl)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2018

Yang menyatakan,

Materai

6.000

(Siti Maisaroh)

NIM. 110710101261

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR: 57/Pid.B/2013/PN.Btl)**.

Bahwa selesainya penulisan karya tulis ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan tersebut, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
4. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi;
5. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji Skripsi;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyitno dan Ibu Ponati yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kepada ketiga kakakku Musrifah, Nanik Sofia, Alm. Saiful Bahri, kakak iparku, Ngatiran, Edi Efendi, Keponakanku Muhammad Idris, Rio, Samsul, Afif, yang selama ini terus memberiku pesan-pesan moral, doa, kasih sayang,

dan nasehat untuk menjadi orang yang dapat membanggakan kedua orang tua;

11. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
12. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan di kampus Fakultas Hukum Unej Irma, Isma, Zulfa, Yunus, Yolana, Siti, Tya, Fitri, Avav, Hikmah, Masnif, Diandra, Devi, Niken, Dayat, Dinu, Raga, teman-teman CLSA dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa bangga penulis terhadap kalian,terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai.
13. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan di Kantor LBHM Garwita dan LBHM Jakarta Pak Doho, Bu Nadia, Rudi, Ria, Zi, Mustafa, Siti, Ratna, Ricky G, Badar, Afiv, zaky, Dopar, Ajeng, Arman, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa bangga penulis terhadap kalian,terimakasih atas ilmu, luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 19 Desember 2018

Siti Maisaroh

## RINGKASAN

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan ini dapat dilihat dalam KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, namun tentang kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain juga terdapat pada beberapa bab dalam KUHP salah satunya adalah Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 170 ayat (2) KUHP dan Bab XX tentang penganiayaan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam Putusan Nomor:57/Pid.B/2013/PN.Btl perbuatan terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu *primair*, Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *subsidair*, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, *lebih subsidair*, Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada dua yaitu pertama terkait kesesuaian bentuk surat dakwaan dan pasal yang didakwakan penuntut umum dalam putusan nomor: 57/Pid.B/2013/PN.Btl dengan perbuatan terdakwa. Dan kedua terkait dengan kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.B/ 2013/PN.Btl dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan dan pasal yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor:57/Pid.B/PN.Btl dengan perbuatan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor :57/Pid.B/PN.Btl dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah *pertama*, bahwa dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor:57/Pid.B/2013/PN.Btl berbentuk dakwaan subsidaritas yang menerapkan primair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan meninggalnya korban hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan hasil visum et repertum. Menurut penulis penuntut umum kurang cermat dalam menerapkan pasal-pasal yang ada dalam dakwaannya sehingga menyebabkan terdakwa bebas karena perbuatan terdakwa tidak mencocoki rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. *Kedua*, pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Nomor : 57/Pid.B/PN.Btl kepada terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Jika melihat dari fakta yang terdapat dalam putusan terdakwa terbukti melakukan penembakan kepada korban yang menyebabkan korban terluka.<sup>†</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas hakim ternyata menghubungkan fakta hukum tersebut dengan teori sebab akibat. Dan ternyata meskipun korban terluka hakim membebaskan terdakwa dari sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan faktor paling dominan yang menyebabkan korban meninggal adalah perbuatan dari terdakwa Humaidi yaitu dengan menebak celurit ketubuh korban sebanyak dua kali dan mengenai lengan kanan dan punggung korban sehingga korban banyak mengeluarkan darah dan akhirnya korban meninggal.

---

<sup>†</sup> Lampir Putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor:57/Pid.B/2013/PN.Btl, hlm. 48

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian .....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan .....	11
2.1.1 Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan .....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP .....	13

2.2	Penyertaan Dalam Melakukan Perbuatan Pidana .....	14
2.2.1	Pengertian Penyertaan Dalam Melakukan Perbuatan Pidana .....	14
2.2.2	Pengaturan Penyertaan Dalam Melakukan Perbuatan Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	17
2.3	Pembuktian .....	18
2.3.1	Pengertian Pembuktian.....	18
	Macam-Macam Alat Bukti.....	18
2.3.3	Teori Sistem Pembuktian .....	20
2.3.4	Fakta-Fakta Dipersidangan .....	23
2.4	Surat Dakwaan.....	23
2.4.1	Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	23
2.4.2	Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	26
2.5	Pertimbangan Hakim .....	29
2.6	Putusan.....	33
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
3.1	Bentuk Surat Dakwaan dan Pasal Yang Didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2013/PN.Btl dengan Perbuatan Terdakwa.....	38
3.2	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.B/2013/PN.Btl dengan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan.....	55
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
4.1	Kesimpulan .....	78
4.2	Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**

- Putusan Nomor: 57/Pid.B/2013/PN.Btl





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan seperti apa nantinya negara kita ini. Oleh karena itu, pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan ini dapat dilihat dalam KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, namun tentang kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain juga terdapat pada beberapa Bab dalam KUHP salah satunya adalah Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 170 ayat (2) KUHP dan Bab XX tentang penganiayaan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kejahatan terhadap nyawa berbeda dengan penganiayaan. Dalam KUHP disebut "penganiayaan" diatur dalam Pasal 351-358 KUHP. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak

---

1 Dedy Herfiawan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 1

2 *Ibid*, hlm. 2

enak (nyaman), rasa sakit atau luka pada korban. Penganiayaan sangat berhubungan dengan kekerasan. Kekerasan adalah perihwal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain. Kejahatan yang berkaitan dengan nyawa dalam Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum. Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja manusia tetapi dapat berupa benda atau barang. Penggunaan Pasal 170 KUHP ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351 KUHP, karena dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang atau lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka,<sup>3</sup> sedangkan pada Pasal 351 KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka. Oleh karena itu berkaitan dengan klausul-klausul tersebut maka penuntut umum harus berhati-hati dalam membuat surat dakwaan, karena surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP batal demi hukum.

Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan dibuktikan dengan alat bukti guna mengungkap fakta yang terjadi sebenarnya dalam tindak pidana pembunuhan. Hal ini sejalan dengan Pasal 182 ayat 4 KUHP yang menyatakan bahwa putusan hakim harus didasarkan dengan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam persidangan, selain sebagai dasar pembuktian yuridis tuntutan pidana, surat

---

3 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm. 87

dakwa juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Apabila salah satu unsur pasal yang termuat dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak terpenuhi, maka hakim akan memutus terdakwa dengan putusan bebas. Fakta-fakta dipersidangan diperoleh melalui alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Setelah semua fakta terungkap dalam persidangan, maka hakim wajib memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan oleh penuntut umum. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat suatu putusan yang menurut penulis menarik untuk dikaji, yaitu putusan Nomor: 57/Pid.B/2013/PN.Btl yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut:

Terdakwa yang bernama Hasyim Wahyudi bin Safrawi, tempat lahir di Pamekasan, umur 34 Tahun, tanggal lahir 10 Januari 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. PLN Lama, Rt. 06, Kecamatan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, agama Islam, pekerjaan sebagai anggota POLRI, pendidikan SMK, melakukan tindak pidana “sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan” dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 14.00 Wita disebuah warung karaoke di Lokalisasi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Alioni alias Anang Acil (korban) bersama-sama dengan saksi Sadi bin Mangunrejo, saksi Mursidi bin (Alm) H. Kurnain dan saksi Muhran alias Utuh bin Muhammad sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya Humaidi (belum tertangkap) datang ke warung tersebut dan langsung duduk di samping meja tempat Alioni. Selanjutnya Alioni mendatangi tempat duduk Humaidi dan terjadi pertengkaran antara Humaidi dan Alioni. Melihat pertengkaran tersebut saksi Mursidi menyuruh Humaidi meninggalkan warung tersebut. Setelah Humaidi keluar dari warung karaoke kemudian Humaidi melalui handphone menceritakan kejadian di warung karaoke tersebut dan mengatakan dirinya terluka kepada terdakwa Hasyim Wahyudi bin Safrawi. Mendengar cerita Humaidi kemudian terdakwa bersama-sama dengan Humaidi dan Ibnu sepakat mencari Alioni ke rumah Ali dengan mengendarai mobil panther warna biru yang dikemudikan oleh terdakwa.

Sesampai di rumah Ali, mobil yang di kemudikan terdakwa berhenti di halaman rumah Ali kemudian terdakwa bersama-sama dengan Humaidi dan Ibnu langsung turun. Ketika itu terdakwa dengan tangan kanan memegang sepucuk pistol, Humaidi dengan tangan kanan memegang sebilah celurit terhunus dan Ibnu dengan tangan kanan memegang sebilah pisau yang terhunus. Selanjutnya Humaidi mendekati korban dari arah depan sedangkan terdakwa dari arah kiri korban sampai jarak antara terdakwa dan korban kurang lebih 3 (tiga) meter. Terdakwa dengan tangan kanan memegang sepucuk pistol menembakkan kearah korban Alioni dan peluru yang ditembakkan oleh terdakwa mengenai bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam dan tembus dada korban Alioni. Setelah Alioni terkena tembakan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian Alioni berusaha menyelamatkan diri dengan cara naik di belakang motor yang dikemudikan oleh saksi Sadi namun dikejar oleh Humaidi yang dengan tangan kanan memegang sebilah celurit langsung menebakkan beberapa kali ke arah tubuh Alioni dan mengenai lengan kanan, punggung kanan dan punggung kiri Alioni. Akibat perbuatan terdakwa dan Humaidi tersebut korban Alioni meninggal sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor:445/X-12/608/Ver-Pusk puskesmas perawatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu oleh Dr. I Made Dharmawan tanggal 22 Oktober 2012.

Perbuatan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu *primair*, Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *Subsidair*, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, *Lebih Subsidair*, Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pembuktian dipersidangan, penuntut umum dalam surat tuntutan memohon agar majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap surat tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum, hakim menyatakan dalam putusan bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan *primair*, *subsidair*, dan *lebih subsidair*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang pengadilan, ternyata hakim pada putusan Nomor:57/Pid.B/2013/PN.Btl menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Hasyim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Jika melihat dari fakta yang terdapat dalam putusan terdakwa terbukti melakukan penembakan kepada korban yang menyebabkan korban terluka.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas hakim ternyata menghubungkan fakta hukum tersebut dengan teori sebab akibat. Dan ternyata meskipun korban terluka hakim membebaskan terdakwa dari sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisa apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor: 57/Pid.B/2013/PN.Btl)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun perumusan masalah. Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk surat dakwaan dan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor : 57/Pid.B/2013/PN.Btl sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 57/Pid.B/2013/PN.Btl sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan?

---

<sup>4</sup> Lampir Putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor:57/Pid.B/2013/PN.Btl, hlm. 48

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yang hendak dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian bentuk surat dakwaan dan pas yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam putusan nomor: 57/Pid.B/2013/PN.Btl dengan perbuatan terdakwa
3. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 57/Pid.B/ 2013/PN.Btl berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis karya ilmiah ini bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi penulis dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum khususnya terkait dalam kesesuaian bentuk surat dakwaan dan pasal yang diterapkan Penuntut Umum dalam putusan nomor: 57/Pid.B/2013/PN.Btl dengan perbuatan terdakwa
2. Secara praktis karya ilmiah ini bermanfaat sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia khususnya penuntut umum dalam menerapkan bentuk surat dakwaan dan pasal yang akan diterapkan dalam mendakwa terdakwa dimuka sidang.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis

bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>5</sup>

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>6</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdiri dari beberapa pendekatan antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>7</sup> Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun penjelasan mengenai pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yakni sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>8</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah

---

5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2014, hlm. 47

6 *Ibid*, hlm. 46

7 *Ibid*, hlm. 133

8 *Ibid*, hlm. 137

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum masalah yang dihadapi. Pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>10</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup>

Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Putusan Nomor:57/Pid.B/2013/PN.Btl.

#### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 177

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 181



Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Proses analisa hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi fakta hukum serta pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan non hukum. Dengan, menggunakan langkah-langkah tersebut, maka akan mempermudah penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif. Yang dimaksud secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 181

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 213

konkret yang dihadapi. Dengan berdasar pada langkah-langkah diatas, maka tujuan penelitian sebagaimana telah ditetapkan akan dapat tercapai, sehingga nantinya mampu melahirkan sebuah gagasan baru yang mampu menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

##### 2.1.1 Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain disebut dengan pembunuhan. Seseorang dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain. KUHP telah mengatur tentang pembunuhan dalam Buku ke II Bab XIX KUHP yang terdiri 13 pasal yaitu mulai Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.<sup>14</sup>

Menurut PAF Lamintang pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Seseorang dikatakan melakukan pembunuhan apabila ia melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Van Hamel pembunuhan adalah delik yang dirumuskan secara materil yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Tindak pidana terhadap “nyawa” pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Dilakukan dengan sengaja yang diatur Bab XIX KUHP

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*) (Pasal 338 KUHP)

Pembunuhan dalam arti pokok atau disebut dengan *doodslag* adalah pembunuhan dalam bentuk pokok artinya dalam pembunuhan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang meringankan maupun memberatkan. Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

---

14 PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 11

15 *Ibid*, hlm. 1

16 PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc. Cit*, 2012, hlm. 11

Pasal 338 KUHP dengan bunyi pasal sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

Menurut Adami Chazawi, rumusan Pasal 338 KUHP menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain.<sup>17</sup>

Menurut Satochid Kartanegara, pembunuhan sebagai delik dalam bentuk pokok yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya baik dengan menyebutkan nama atau kualifikasi dari delik yang bersangkutan maupun tidak hingga apabila didalam ketentuan pidana yang diatur selanjutnya hanya disebutkan nama atau kualifikasi dari delik maka delik tersebut harus memenuhi semua unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah disebutkan dalam rumusan delik pembunuhan.<sup>18</sup>

2. Pembunuhan yang diakui, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan Berencana (*moord*), (Pasal 340 KUHP)

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu disebut dengan *moord*. Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP.

“Barangsiapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Tentang apa yang dimaksud “direncanakan lebih dahulu” ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya sehingga wajar apabila timbul doktrin untuk menjelaskan arti yang sebenarnya.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hlm. 57

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 20

Menurut Simons berpendapat bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan dan tentang akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakannya apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.<sup>19</sup> Pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan.<sup>20</sup>

4. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, 343 KUHP)
5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP)
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346-349 KUHP)

b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan diatur Bab XIX KUHP

Pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, diatur dalam Pasal 359 KUHP.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP

Unsur dari Pasal 338 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- a. Barangsiapa : adalah setiap orang yang sebagaimana manusia pribadi yang hidup (*Naturlijke Personen*) atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggung jawabkan dan segala tindakan dan atau perbuatan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 80

- b. Dengan sengaja : bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan. Mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya merampas nyawa orang lain.
- c. Merampas nyawa orang : perbuatan meniadakan hidup orang lain dengan cara apapun yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa.

Menurut Pasal 338 KUHP, dapat dilihat bahwa kata “dengan sengaja” terletak didepan unsur “menghilangkan nyawa orang”, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan harus dibuktikan disidang pengadilan. *Opzet* atau *dolus* yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang didalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impectus* yaitu *opzet* yang terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.<sup>21</sup>

## 2.2 Penyertaan Dalam Melakukan Perbuatan Pidana

### 2.2.1 Pengertian Penyertaan Dalam Melakukan Perbuatan Pidana

Penyertaan atau “*deelneming*” adalah apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Rumusan delik tersebut mereka yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi delik tetapi satu sama lain memberikan bantuan dalam pelaksanaannya. Pelaku dan pembantu menurut hukum dapat dipidana.

Menurut Moeljatno, ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana, karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Terdapat beberapa delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaudehnungsgrund*).<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP maka yang dapat dipidana sebagai “pelaku” tindak pidana adalah:

1. Mereka yang melakukan perbuatan (*pleger*)

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 123

Pelaku langsung atau pelaku atau *pleger* adalah orang yang melakukan sendiri suatu kejahatan. Rumusan undang-undang pidana menggunakan kata pertama dengan *barangsiapa* yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang; kata *barangsiapa* ini adalah terjemahan dari *hij* dalam bahasa Belanda. Dengan kata *hij* atau *barangsiapa* berarti orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana.

2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*)  
Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tetapi tidak melakukan sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Namun tidak dapat dipidana apabila orang gila, anak-anak dibawah umur 12 tahun, orang bawahan yang tidak mempunyai kualitas sendiri, yang merupakan syarat delik itu. Jadi, orang yang disuruh seolah-olah hanya menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh orang yang menyuruh. Orang yang disuruh disebut *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan orang yang menyuruh disebut *minus domina* (tangan yang menguasai). Untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan perbuatan harus memenuhi persyaratan, yaitu orang yang disuruh harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.<sup>23</sup>
3. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*)  
Turut serta melakukan adalah beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun syarat-syarat untuk dapat dikatakan turut serta melakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Apabila beberapa pelaku peserta melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan sendiri;
  - b. Antara beberapa pelaku yang melakukan bersama-sama dalam suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.<sup>24</sup>

*Medepleger* memiliki perbedaan dengan *pleger* yakni:

  - 1) Seseorang dapat dikatakan *medepleger* apabila seseorang dengan sengaja ikut mengerjakan terjadinya perbuatan pidana, sedikitnya dua orang pelaku dalam perbuatan pidana tersebut sedangkan seorang dapat dikatakan *pleger* apabila dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis.

---

23 Martiman Prodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.54

24 *Ibid*, hlm. 57

- 2) *Medepleger* harus memiliki kerja sama dengan *pleger* meskipun tujuan masing-masing berbeda dalam melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan *pleger* melakukan suatu perbuatan pidana atas dasar tujuannya sendiri.<sup>25</sup>
4. Mereka yang menganjurkan atau membujuk melakukan (*uitlokker*)  
 Penganjur atau pembujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Bentuk pembujuk atau penganjur disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP adalah berusaha menggerakkan orang lain, senantiasa dengan daya upaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP. Adapun syarat seseorang dapat dikatakan sebagai penganjur atau pembujuk adalah sebagai berikut :
- a. Harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan;
  - b. Harus menggunakan iktiarseperti yang ditentukan oleh Pasal 55 ayat (1) nomor 2 yaitu dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan;
  - c. Adanya orang lain yang dapat digerakkan dengan iktiar itu;
  - d. Orang itu harus melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang dianjurkan.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*medepleger*) sesuatu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pembantuan memiliki kadar kerja sama yang lemah tidak seperti pada turut serta melakukan sebab pembantu kejahatan hanya melakukan peranan yang tidak begitu penting. Pembantu kejahatan tidak mempunyai kepentingan sendiri selain perbuatan membantu.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 119

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 58



### 2.2.2 Pengaturan Penyertaan Dalam Melakukan Perbuatan Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kata “Penyertaan” tercantum dalam Bab V Buku I KUHP. Pembentuk undang-undang dalam rumusan perbuatan pidana pada umumnya bertolak dari peristiwa yang paling sederhana yaitu bahwa satu orang pelaku, melakukan delik, sehingga dirumuskan barang siapa yang mewujudkan seluruh rumusan delik. Terdapat beberapa perbuatan pidana yang hanya dilakukan oleh beberapa orang pelaku dengan bekerja sama. Rumusan delik tersebut mereka yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi delik, tetapi satu atau lain cara memberikan bantuan dalam pelaksanaan, sehingga dalam rumusannya terlihat pertanggungjawaban dan dapat dipidanya pelaku dan sebagai pembantu menurut hukum.

Menurut KUHP yang membedakan berbagai bentuk penyertaan dalam putusan hakim harus menerangkan tentang bentuk penyertaan yang dianggap telah dibuktikan. Dasar hukum yang mengatur penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Inti dari penyertaan terletak pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Menurut KUHP terdapat dua bentuk penyertaan yaitu disebut pembuat (Pasal 55 KUHP) dan pembuat pembantu (Pasal 56 KUHP). Menurut Pasal 55 KUHP:

- (1) dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
  - ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Menurut Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*):

- Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

## 2.3 Pembuktian

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka Hakim atau dipengadilan.<sup>27</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi penilaiannya.<sup>28</sup>

Sedangkan Dr.A.Hamzah, S.H. memberikan batasan yang hampir sama dengan pendapat Prof. Subekti, S.H dikemukakan oleh (Dr.A.Hamzah, S.H, 1986:99) alat alat bukti merupakan upaya pembuktian memallui alat-alat yang berkenaan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli,surat dan petunjuk.<sup>29</sup>

M. Yahya Harahap<sup>30</sup> menjelaskan, pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Persidangan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa dalam mencari dan melakukan kebenaran yang akan diajukan dalam putusan, harus didasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian adalah suatu proses membuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan alat-alat bukti dalam Hukum Acara Pidana kepada Hakim di dalam persidangan untuk membuktikan suatu dalil kebenaran atau pendirian dakwaan.

### 2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti

---

27 Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, PT. Prandnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 1

28 Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1986, hlm. 83

29 *Ibid*, hlm.2

30 M. Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika,Jakarta, 2005, hlm. 252

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 184 yang menyatakan :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Selanjutnya untuk menguraikan perihal alat bukti ini yang berdasarkan pada penjabaran dari masing-masing alat bukti sebagaimana dlam pasal 184 KUHAP antara lain.

a. Keterangan Saksi

Berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHAP , yang dimaksud “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dari uraian pasal diatas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi adalah:

- Keterangan dari orang (saksi);
- Mengenai suatu peristiwa pidana;
- Yang didengar sendiri,dialami sendiri dan dilihat sendiri.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri.

b. Keterangan Ahli

Mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan”.

Hal yang membedakan dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan itu harus mempunyai keahlian khusus,sehingga dapat memberikan penilaian dan kesimpulan.

c. Surat

Apabila alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli diberikan diberikan pengertiannya melalui pasal 1 KUHAP, namun tidak dengan alat bukti sura. Klasifikasi alat buti surat seperti dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) uruf c diatur dalam pasal 187 KUHAP. Dalam pasal tersebut surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatnkan dengan sumpah.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Apabila ayat (1) ini langsung kita kaitkan dengan ayat (2) dan (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi tentang :

- Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- Karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- Berdasarkan penilaian oleh Hakim;

e. Keterangan Terdakwa

Didalam KUHAP terdapat dua definisi berkaitan dengan keterangan terdakwa ini, yaitu definisi terdakwa dan definisi keterangan terdakwa. Untuk definisi terdakwa disebutkan dalam pasal 1 butir 15, sedangkan definisi keterangan terdakwa disebutkan dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP.

- Pasal 1 butir 15 berbunyi:  
“terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.
- Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi :  
“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

### 2.3.3 Teori Sistem Pembuktian

Membahas teori pembuktian dapat dipastikan bahwa rumusan pasal 183 KUHAP menganut teori pembuktian negatif (negatif bewijstheori) atau disebut

juga pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatif wettelijke). Pasal tersebut apabila ditelusuri akan selaras dengan maksud pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Disini ditegaskan bahwa “tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”. Jadi dua hal yang penting disini adalah:<sup>31</sup>

- 1) Adanya dua alat bukti (minimal) yang sah;
- 2) Adanya keyakinan Hakim;

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap<sup>32</sup> adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. *Conviction in Time*

Sistem pembuktian *Conviction in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

#### 2. *Conviction Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi,

---

31 Waluyo Bambang, *Op.Cit.*, hlm.5

32 M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 256-258

dalam sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam pembuktian *Conviction in Time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *Conviction Raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

### 3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

### 4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim yang atau *conviction in time*. Sistem ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dan keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Dari hal tersebut tersirat dalam Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan

diantara kedua unsur tersebut, jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian mengenai teori pembuktian diatas, penulis menyimpulkan bahwa dari penjelasan Pasal 183 KUHAP telah memberikan titik terang mengenai teori pembuktian yang tepat dianut KUHAP yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena mengingat demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem ini, terpadu penggabungan antara sistem keyakinan hakim dengan sistem pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang.

#### **2.3.4 Fakta-Fakta Dipersidangan**

Fakta-fakta dipersidangan adalah fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan. Fakta dipersidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Hasil pemeriksaan dipersidangan akan menjadi fakta apabila diantara hasil pemeriksaan itu ada atau mempunyai kesesuaian. Misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain yang saling mendukung atau tidak saling bertentangan. Sesuai fakta-fakta dipersidangan ini hakim selanjutnya akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim.

### **2.4 Surat Dakwaan**

#### **2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan**

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.<sup>33</sup>

Menurut Lilik Mulyadi surat dakwaan adalah suatu surat atau acte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan

---

<sup>33</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 386.

pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>34</sup>

Pengertian surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu surat yang dibuat oleh penuntut umum yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Didalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut menyatakan bahwa: “penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:<sup>35</sup>

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan mencermati ketentuan pasal 143 (2) KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu :

1. Syarat formil dalam pasal 143 ayat (2) huruf a
2. Syarat materiil dalam pasal 143 ayat (2) huruf b

Adapun yang dimaksud dengan syarat formil dan materiil akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

#### 1. Syarat-Syarat Formil

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum

---

34 Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif Teoritis dan Praktik)*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 37-38

35 H. Muntaha Multazaam dan Iriyanto Echwan dan Samsudi dan Nurhayati Dwi Endah, *Modul Pembelajaran 2 Penerapan Hukum Acara Pidana (positif) Dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan*, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2013, hlm. 5-8



- b. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa dipersidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formal tidak seluruhnya dipenuhi maka hakim dapat membatalkan dakwaan tersebut karena tidak jelas kepada siapa ditujukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekliruan mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

## 2. Syarat-syarat Materiil

Surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- a. Yang dimaksud dengan **cermat** yaitu:

Ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak dapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, misalnya:

- Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan,
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidanya sudah tepat,
- Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut,
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa,
- Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak ne bis in idem

Pada intinya jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan.

- b. Yang dimaksud dengan **jelas** yaitu:

Jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan

material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya jelas berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) padahal unsur-unsurnya jelas berbeda.

c. Yang dimaksud dengan **lengkap** yaitu:

Uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang.

Lalu dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”. Jika mencermati dari ketentuan pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan surat dakwaan beserta terpenuhinya syarat-syarat surat dakwaan merupakan hal wajib dalam proses sidang perkara pidana, jika dakwaan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, maka akibatnya sangat fatal sekali, yaitu surat dakwaan batal demi hukum.

#### **2.4.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan**

Secara teoritis dan praktek peradilan dikenal lima macam bentuk surat dakwaan, yaitu bentuk tunggal, alternatif, kumulatif, subsidaritas, dan bentuk gabungan atau kombinasi.<sup>36</sup> Adapun penjelasan bentuk-bentuk surat dakwaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Dakwaan Tunggal**

Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

---

<sup>36</sup> Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/A/11/1993/ Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Ditinjau dari segi pembuatannya maka dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja didalamnya. Umumnya dalam praktek peradilan apabila jaksa penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal maka dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak akan lepas dari jeratan tindak pidana yang didakwakan.<sup>37</sup>

Sebenarnya penggunaan dakwaan tunggal ini mengandung resiko besar bagi terdakwa, karena apabila terdakwa tidak mampu membuktikan satu unsur pasal yang ada didalam dakwaan tunggal tersebut, maka terdakwa jelas akan dibebaskan oleh majelis hakim.

## 2. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dalam praktek peradilan, seringkali dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan “relatif”, atau berupa istilah dakwaan “pilihan”. Pada dakwaan alternatif maka hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian dipersidangan.

Ciri utama dari dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan yang satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya adalah “*alternative accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”. Menurut Van Bammelen, dakwaan alternatif dibuat oleh karena:

- a. Penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti dipersidangan.

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 55

- b. Penuntut umum ragu terhadap peraturan pidana mana akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti.<sup>38</sup>

### 3. Dakwaan Kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang sejenis.

Ciri utama dakwaan jenis ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga masing-masing dapat diberikan pilihan pasal-pasal seperti dakwaan subsidaritas.

### 4. Dakwaan Subsidaritas

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti dari lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun secara berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan yang terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yang dimulai dari dakwaan yang terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya.<sup>39</sup>

### 5. Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 56

Disebut dakwaan kombinasi karena didalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif, baik bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandinya.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka surat dakwaan yang diterapkan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor:57/Pid.B/2013/PN.Btl merupakan bentuk surat dakwaan berupa dakwaan subsidaritas.

## 2.5 Pertimbangan Hakim

### 2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan nonyuridis. Hal demikian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khusus putusan yang mengandung pemidanaan.<sup>41</sup>

Setiap putusan pengadilan, terlebih yang memuat pemidanaan pasti mempunyai konsekuensi bagi pihak yang diputus perkaranya. Oleh karena itu agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam memberikan telaah terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah yang bersifat non yuridis.<sup>42</sup>

---

40 Surat Edaran Jaksa Agung RI, *Op. cit*, hlm.5

41 Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.124

42 Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 109-128

### 2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, subsidair, ataupun gabungan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 huruf e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan atau ia alami sendiri.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan tersebut mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengucap sumpah.

d. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang bisa dilakukan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum disidang pengadilan, antara lain:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 109

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini mulanya terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktek persidangan pasal peraturan hukum itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini jaksa penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti menurut hukum kesalahan terdakwa telah terbukti, yakni telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal hukum pidana itu.

### **2.5.3 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis**

Dalam hal ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu; latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi,

lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut satu-persatu akan dijelaskan, yaitu:<sup>44</sup>

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya dorongan atau keinginan pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana;

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Misalnya perbuatan pidana korupsi, akibat yang terjadi adalah negara mengalami kerugian. Selain itu pula berakibat buruk pada instansi pemerintah apabila yang melakukan korupsi adalah orang pemerintah, sehingga mengikis kepercayaan rakyat kepada pemerintah;

c. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud kondisi diri terdakwa dalam hal ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk juga status sosial yang melekat pada diri terdakwa;

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Ketentuan ini memang masih belum mengikat pengadilan karena sifatnya masih konsep. Walaupun demikian keadaan sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan;

e. Faktor Agama Terdakwa

Dimasukkannya faktor agama dalam pertimbangan non yuridis ini disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.<sup>45</sup> Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 120

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 125



## 2.6 Putusan

### 2.6.1 Pengertian Putusan pengadilan

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum terkait statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, apakah menerima putusan tersebut, melakukan upaya hukum banding atau melakukan kasasi, meminta grasi dan seterusnya. Sedangkan dilain sisi, apabila dicermati melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan pucak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Karena sangat kompleks dan substansi putusan pengadilan tersebut memanglah tidak mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai dan sempurna terhadap pengertian putusan pengadilan, akan tetapi untuk memberikan sekedar batasan maka jika bertitik tolak pada pandangan doktrin hukum positif, berikut ini diberikan batasan putusan pengadilan, yaitu:

**Lilik Mulyadi:**<sup>47</sup>

Putusan pengadilan merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas, atau pelepasan, dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

**Pasal 1 angka 11 KUHAP:**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, *putusan hakim dalam hukum acara pidana*. Op. Cit. Hlm. 119

<sup>47</sup> *Ibid*. Hlm. 119

Putusan pengadilan ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum<sup>48</sup> dan harus ditanda tangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.<sup>49</sup>

### 2.6.2 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Dengan mencermati perumusan KUHAP, doktrin, teori, dan praktek peradilan maka pada dasarnya putusan pengadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Putusan akhir dan bukan putusan akhir.

Dalam praktek peradilan bentuk dari putusan bukan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada Pasal 158 dan pasal 156 (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum.

Menurut Lilik Mulyadi<sup>50</sup> pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir antara lain dapat berupa:

1. penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri lain sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dimana surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kadaluarsa, materi

---

48 Pasal 195 KUHAP

49 Pasal 200 KUHAP

50 Lilik Mulyadi. *Op. Cit.* Hlm 125

perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*, dan sebagainya.

Sedangkan putusan akhir dalam praktek umumnya disebut dengan istilah “putusan” atau “*eind vonis*” dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim telah memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.<sup>51</sup> Dalam KUHAP dikenal tiga bentuk putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan.

a. Putusan Bebas (*virjspraak/acquital*)

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*virjspraak*). Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh hakim, ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP karena tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Hal ini merupakan konsekuensi adanya Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan kemungkinan terdakwalah yang melakukan akan tetapi dipersidangan tidak terbukti

b. Putusan Lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan lepas ialah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan

---

<sup>51</sup> Pasal 182 (3) dan (8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP

lepas ini juga dapat dijatuhkan karena alasan pemaaf dan tidak mampu bertanggung jawab.<sup>52</sup>

c. Putusan Pidana (*Veroordeling*)

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa putusan pidana ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin nomor perkara 57/PID.B/2013/PN.BTL sebagaimana diangkat oleh penulis dalam skripsi ini merupakan jenis putusan bebas yaitu membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

### 2.6.3 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Dalam KUHP tidak diatur mengenai bentuk putusan, namun jika diperhatikan bentuk-bentuk putusan yang telah ada maka bentuknya semuanya hampir sama dan tidak pernah dipermasalahkan dan tidak keliru jika diikuti. Mengenai isi putusan, telah ditentukan secara rinci dan limitatif dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Surat putusan pidana memuat:

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi:  
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan pidana yang menjadi dasar pidana atau tindakan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

---

<sup>52</sup> Pasal 44 KUHP

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 197 (2) dijelaskan bahwa apabila terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l maka putusan dianggap batal demi hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHAP

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut umum menerapkan bentuk dakwaan subsidaritas dengan komposisi pasal *Primair* : Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *Subsida*ir : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, *Lebih Subsidair* : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena perbedaan unsur pasal antara Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) adalah jika pasal 338 ada unsur niat dari dalam diri pelaku untuk membunuh korban sehingga korban meninggal, dan pasal 351 ayat (3) unturnya adalah pelaku tidak berniat membunuh melainkan menganiaya korban dan berakibat matinya korban. Jika antara dua pasal tersebut diatas yaitu pasal 338 KUHP dan pasal 351 (3) KUHP jika disandingkan dengan pasal 170 (2) ke-3 KUHP perbedaan unturnya sangat signifikan karena dalam pasal 170 (2) ke-3 ada unsur khusus yaitu kekerasan dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara terang-terangan atau ditempat terbuka. Jadi menurut penulis penuntut umum kurang tepat ketika menerapkan pasal-pasal dalam dakwaannya yang berbentuk subsidaritas. Seharusnya penuntut umum menerapkan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan komposisi pasal dalam dakwaan *Kesatu* : Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *atau Kedua* : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa menurut penulis tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa adanya korban yang meninggal yaitu yang diakibatkan oleh terdakwa, bahwa benar luka tembak yang ada pada

korban Alioni alias Anang Acil menyebabkan korban meninggal adalah luka terbuka pada tubuh korban yang banyak mengeluarkan darah. Seharusnya hakim menjatuhkan putusan pidana yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan”.

#### 4.2 Saran

1. Permasalahan dalam hukum pidana tidaklah mudah dalam pengungkapannya sehingga penuntut umum dalam membuat surat dakwaan perlu kejelian dan ketelitian dalam memahami setiap peraturan atau norma-norma yang terdapat dalam KUHP termasuk juga unsur-unsur setiap pasalnya. Karena dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum merupakan dasar utama bagi Hakim dalam memeriksa terdakwa dimuka sidang.
2. Hakim dituntut lebih cermat dan teliti saat memeriksa dan memutuskan perkara yang dia tangani, hakim juga harus cermat dalam hal memberikan pertimbangan terkait dengan hal-hal yang terdapat dalam fakta-fakta persidangan agar putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herfiawan Dedy. 2013. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama*. Universitas Hasanudin Makassar.
- H. Muntahaa Multazaam dan Iriyanto Echwan dan Samsudi dan Nurhayati Dwi Endah. 2013. *Modul Pembelajaran 2 Penerapan Hukum Acara Pidana (positif) Dalam Proses Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan*. Universitas Jember Fakultas Hukum.
- Kartanegara Satochid. 1954-1955. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Mahasiswa PTIK Angkatan V.
- Lamintang PAF. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang PAF dan Lamintang Theo. 2012. *Delik-Delik Khusus kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif Teoritis Dan Praktik)*. Alumni. Bandung.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marpaung Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.



Martiman Prodjonamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Pradnya Paramita. Jakarta.

Moeljatno. 1983. *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.

-----, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Rusli. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kejahatan Pidana*, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum (Edisi Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Subekti R. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Tirtamidjaja MH. 1995. *Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);